

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Seperti halnya dalam demokrasi yang menyebutkan bahwa pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, begitu pula dengan pajak. Dapat dikatakan bahwa pajak berasal dari, oleh dan untuk rakyat itu sendiri. Maksud dari hal tersebut yaitu penghasilan atau anggaran dana suatu Negara berasal dari rakyat yang dilakukan melalui pemungutan pajak atau berasal dari kekayaan alam yang terdapat dalam Negara tersebut yang harus dibayar oleh rakyat.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Suharyadi, Martiwi & Karlina, 2019).

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, pajak memiliki posisi yang paling penting, karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

Wajib Pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan harus membayar pajak. Perusahaan yang merupakan salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu dihitung dari jumlah laba bersih sebelum pajak dan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2018:54), salah satu kewajiban wajib pajak adalah mengisi SPT dengan benar dan menyampaikannya ke Kantor Pajak pada batas waktu yang diberikan. Hal hal yang mengenai kewajiban melaporkan perhitungan, objek pajak, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang KUP yang menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan menandatangani dan menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas untuk menghindari resiko pengenaan sanksi administrasi. Yang dimaksud mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas adalah:

1. Benar, maksudnya benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap, artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak, dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas, artinya melaporkan asal usul dari sumber objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Namun, yang terjadi di Indonesia yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya terkait pajak, meskipun pemerintah telah berusaha memperbarui peraturan-peraturan mengenai perpajakan. Berbeda dengan pemerintah yang memandang pajak sebagai pendapatan yang digunakan untuk mendanai belanja negara, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang menimbulkan pengurangan terhadap laba bersih perusahaan. Akibatnya, perusahaan cenderung menerapkan kebijakan pajak yang agresif sebagai cara untuk mengurangi beban perpajakannya (Chen et al, 2010).

Dengan adanya perbedaan antara penggunaan pajak bagi negara dan perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya untuk meminimalkan pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan sehingga cara ini dianggap masih sah dan tidak melanggar hukum dan ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, namun praktik *tax avoidance* ini dapat berdampak pada penerimaan pajak suatu negara. Teknik *tax avoidance* ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak.

Peluang untuk melakukan *tax avoidance* ini muncul karena sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *Self Assesment System*, yang berarti perusahaan melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri atas jumlah pajak terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan adanya sistem *Self Assesment System* ini dapat menimbulkan pelanggaran dalam pembayaran pajak. Pelanggaran tersebut berupa penghindaran pajak nantinya akan berdampak pada berkurangnya penerimaan suatu negara. (Diah Amalia, 2021)

Tax Avoidance merupakan tindakan yang umum dan seringkali terjadi saat ini dikalangan perusahaan-perusahaan besar diantaranya pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Salah satu perusahaan yang paling berkontribusi paling banyak dalam hal pembayaran pajak adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur ini identik dengan pabrik yang mengaplikasikan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa dan tenaga kerja. (sahamok)

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dimana pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman tersebut terdapat indikasi *tax avoidance* dan cara yang dilakukan adalah transfer pricing. Transfer pricing terindikasi karena laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk terbilang baik, yaitu pada kuartal 1 ditahun 2020 senilai 1,4 triliun tetapi saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan penjualan saham. Pada kuartal 1 tahun 2019 hingga kuartal 1 tahun 2020 laba bersih PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan 4% menjadi Rp 1,4 triliun. Pada bulan Mei tahun 2020 menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI) saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan drastis hingga 6,67% menjadi Rp5.600/saham dan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur turun hingga 6,98% menjadi Rp 8.325/saham. Menurut Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan penurunan saham tersebut tidak lepas dari respon investor terhadap mahalnya akuisisi saham Pinehill Corpora Limited. Di sisi lain, Edwin juga menambahkan penurunan saham tersebut ada kaitannya dengan kekhawatiran investor atas dugaan adanya transfer pricing yang terjadi. (kumparan.com)

Fenomena kasus yang melakukan *tax avoidance* lainnya yaitu dari PT.Unilever Indonesia Tbk (Nestle) pada tahun 2015 yang melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan kebijakan transfer pricing yang bertujuan untuk meningkatkan laba pusat, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan Nestle. Nestle dengan sengaja melakukan transfer pricing untuk menekan biaya perolehan produk dan

beban pajak sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 800 miliar. (jpnn.com)

Akibat adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), Indonesia diperkirakan rugi sebesar Rp 68,7 triliun sebagaimana yang dilaporkan oleh *Tax Justice Network* dalam laporan yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,78 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah yang merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya, US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dalam laporan itu menyebutkan bahwa dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak, dengan tujuan untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Sementara untuk wajib pajak orang pribadi yang tergolong orang kaya menyembunyikan asset dan pendapatan yang di deklarasikan di luar negeri dan di luar jangkauan hukum. Sebagaimana yang dikutip dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*, penyalahgunaan pajak perusahaan, di mana negara-negara berpenghasilan rendah kehilangan setara 5,5% dari pendapatan pajak yang dikumpulkan dan negara-negara berpenghasilan tinggi kehilangan 1,3%. Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok target penerimaan pajak di tahun ini mencapai Rp 1.198,82 triliun. Artinya, estimasi penghindaran pajak itu setara dengan 5,7% dari target akhir 2020. Pekiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara 5,16%

dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp 1.332 triliun. (kontan.co.id)

Karena begitu maraknya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan di Indonesia, menurut *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* menyampaikan bahwa posisi Indonesia masuk ke dalam peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang dalam kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. (pajakku.com)

Berdasarkan beberapa fenomena mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*), masalah *tax avoidance* ini merupakan masalah yang kompleks dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* ini tidak melanggar hukum (legal), tetapi disisi lain *tax avoidance* merupakan hal yang yang tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan bagi negara. Hal tersebut menjadikan alasan penulis tertarik untuk meneliti penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya yaitu Intensitas Modal dan *Leverage*. Intensitas Modal berkaitan dengan investasi asset tetap dan penyusutan. Semakin besar investasi asset yang dapat disusutkan maka semakin besar penghematan pajak yang dihasilkan dari ketentuan ini dan semakin rendah tarif pajak efektif (Noor dan Sari, 2021). Intensitas Modal ini dapat mempengaruhi biaya penyusutan, karena pada dasarnya asset tetap tetap disusutkan setiap tahunnya, sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Mengurangi beban pajak perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Semakin besar

rasio intensitas modal, maka semakin besar biaya penyusutan dan semakin tinggi tindakan *tax avoidance* (Dewi dan Oktaviani, 2021).

Penelitian terkait intensitas modal terhadap *tax avoidance* telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juliana et al (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan CSR Terhadap *Tax Avoidance* dan Marlinda et al (2020) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh GCG, Profitabilitas, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* disimpulkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdaus dan Poerwati (2022) mengenai Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* memperoleh hasil bahwa Intensitas modal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sandra dan Anwar (2018) mengenai Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* yang membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Leverage juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Menurut Kasmir (2011) *leverage* adalah kemampuan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak yang tinggi, maka

utang yang dimiliki perusahaan juga akan tinggi. Hal ini yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian mengenai *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Sinaga dan Suardikha (2019) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020) mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil yang berbeda mengenai *leverage* terhadap *tax avoidance* ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan Putriningsih et al (2018) dan Rahmawati et al (2021) yang menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irfan Nauli Noor dan Diana Sari dengan judul Pengaruh Intensitas Modal, *Thin Capitalization*, dan Kepemilikan Keluarga terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur untuk periode 2013-2017. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 235 dengan menggunakan Teknik sampling. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Modal, *Thin Capitalization*, dan Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Alasan penulis menggunakan Subsektor Makanan dan Minuman karena sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor usaha yang terus mengalami pertumbuhan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan industri

makanan dan minuman mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi , mengingat struktur Produk Domestik Bruto (PDB) didominasi oleh industri makanan dan minuman yang mencapai 38,6%. (Indonesia.go.id)

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Intensitas Modal dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah terkait penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Intensitas Modal pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2022
2. Bagaimana *Leverage* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
3. Bagaimana *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
4. Seberapa besar pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022

5. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
6. Seberapa besar pengaruh Intensitas Modal dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Intensitas Modal pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
2. Untuk mengetahui *Leverage* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
3. Untuk mengetahui *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Intensitas Modal dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menambah wawasan baru mengenai seberapa besar pengaruh Intensitas Modal dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Makanan dan Minuman untuk periode 2017-2022 serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktik/Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dalam penelitian dan pengetahuan mengenai perpajakan baik secara teori maupun praktek, khususnya mengenai Pengaruh Intensitas Modal dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan mengenai pentingnya pengaruh Intensitas Modal dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam Menyusun skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website www.idx.co.id.

